

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Eksistensi Tanah Hak Ulayat Pada Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Hukum Adat

Hak ulayat memberikan kewenangan tertentu kepada masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya yang sumber, dasar pelaksanaan, dan ketentuan tata cara pelaksanaannya adalah hukum adat yang bersangkutan. Kewenangan tersebut meliputi hak penguasaan tanah oleh para warganya (Pasal 4 ayat 1 huruf a) dan pelaksanaan tanah untuk keperluan “orang luar” (Pasal 4 ayat 1 huruf b).

UUD 1945 mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (2) yaitu : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.” Selanjutnya Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 mengatur : “Identitas budaya dan hak-hak tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Berdasarkan kata hormat tersebut, maka Negara Republik Indonesia harus menghormati arti kata mengikuti dan menaati, keberadaan masyarakat hukum adat dan pemerintahan adatnya, dan hak-hak atas tanah adat yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat (hak ulayat) dan hak perorangan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah adat (Muhammad Bakri, 2007 : 128).

Begitu tegasnya peraturan perundang-undangan memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat begitupun tanah ulayatnya, sehingga dengan demikian seharusnya tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat berbuat sewenang-wenang terhadap masyarakat hukum adat dan

tanah ulayatnya, begitu pula masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis, Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Mandau.

Eksistensi masyarakat Suku Sakai didasarkan pada syarat eksistensi yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga Suku Sakai masih benar-benar merupakan masyarakat hukum adat, hal ini terbukti dari masih adanya kelompok masyarakat hukum adat, di daerah Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Mandau yang dalam kehidupan sehari-harinya masih terikat tatanan hukum adat yang berlaku di lingkungan wilayah mereka. Begitu juga dengan tanah atau lahan yang menjadi tempat hidup mereka merupakan tanah milik turun-temurun milik nenek moyang mereka yang masih dimiliki secara bersama, demikian juga dalam hal pengurusan dan penguasaan serta penggunaan tanah tersebut mereka masih mengikuti aturan-aturan hukum adat yang berlaku di lingkungan mereka, yang diawasi dan diatur oleh kepala suku atau ketua adat yang mereka miliki (*Popah* dalam bahasa Suku Sakai artinya tanah ulayat).

Suku Sakai merupakan masyarakat asli yang mendiami beberapa daerah Kecamatan Mandau dan Minas termasuk dalam kawasan Batin Nan Delapan, yang memiliki tanah-tanah adat, yang dikuasai oleh masing-masing batin batin dengan pembagian hutan tanah untuk Batin Delapan dan Batin Nan Limo. Desa Kesumbo Ampai termasuk dalam wilayah Batin Nan Delapan, yang sebut juga dengan Batin Sebang.

Tanah ulayat dalam bahasa Sakai disebut dengan *popah* yaitu pembatasan (*Popah* dalam bahasa Suku Sakai artinya tanah ulayat). Telah sejak zaman dahulu nenek moyang Suku Sakai telah membentuk *popah* dalam suatu lingkungan hidup dan menjaga *popah* tersebut agar tidak berbenturan dengan suku-suku lainnya. Adapun wilayah *popah* ini terdiri dari :

- a. *Pangkal popah*, dari tepi sungai Rokan yang disebut dengan Bromban Petani.
- b. *Ujung popah*, yaitu Bromban Mineh.

c. Pertengahan, yaitu Potongan Popah.

Terhadap tanah ulayat (*popah*) tersebut terdapat tanda-tanda adat yang dikuasai masing-masing batin nan delapan dan batin nan limo dan tiap-tiap batin tersebut memiliki tanah ulayat. Yang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia saat ini disebut dengan daerah Kabupaten Bengkalis dan dalam wilayah Kecamatan Mandau. Yang kemudian kecamatan Mandau dimekarkan menjadi Kecamatan Minas, Kecamatan Kandis, Kecamatan Pinggir.

Setiap anggota komunitas masyarakat suku sakai memiliki hak memanfaatkan tanah ulayat serta hak-hak atas tanah antara lain yaitu:

1. Hak bersama masyarakat hukum adat.

Hak bersama ini dikenal dengan istilah hak ulayat. Hak ini merupakan hak memanfaatkan tanah ulayat secara bersama-sama, seperti bertani, yang dilakukan dengan cara berpindah-pindah, hal ini dilakukan karena adanya berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh masyarakat Suku Sakai, seperti keterbatasan *skill*. Adapun cara berladang yang mereka lakukan yaitu dengan cara berkelompok, yang setelah 5 kali perpindahan maka mereka akan kembali pada tanah yang mereka buka pertama kalinya (kepala tanah). Membuka hutan ulayat untuk dijadikan lahan tempat mereka bertani dilakukan dengan izin dari *Batin*.

Dalam membuka hutan untuk dijadikan ladang tersebut, masing-masing keluarga telah menentukan kira-kira berapa luas masing-masing ladang yang hendak dibuatnya. Adapun ladang-ladang orang Sakai dibuat bertetangga mengikuti pola. Sebuah ketetanggaan terdiri dari ladang-ladang yang ukuran jarak bagian muka dan belakangnya adalah sama. Jika dalam ketetanggaan tersebut terdapat 5 (lima) ladang, maka ladang 1,2,dan 3 ukuran tiap-tiap ladang adalah dua jalur (20m x 50m).¹ Ladang 4, dan 5 masing-masing berukuran dua jalur (20m x

¹ Satu jalur sama dengan 20depa x 50depa, dan satu depa menurut ukuran orang Sakai adalah sama dengan 1m, atau satu jalur luasnya kira-kira 100m².

50m) dan tiga jalur (30m x 50m). Setiap ladang di ketetanggaan ladang 4 dan 5 mempunyai panjang muka-belakang yang sama tetapi lebar yang tidak sama. Dalam aturan perladangan orang Sakai jarak ladang muka-belakang tergabung dalam sebuah ketetanggaan haruslah sama, sedangkan lebarnya dapat berbeda-beda.

2. Hak perseorangan atas tanah.

Hak perseorangan atas tanah pada masyarakat Suku Sakai berasal dari tanah di lingkungan ulayat mereka. Adapun perubahan hak ulayat menjadi hak perseorangan dilakukan dengan cara mereka menghadap kepada *Batin*, untuk mendapat izin untuk membuka hutan terlebih dahulu yang kemudian dijadikan sebagai areal perladangan. Hutan tersebut dibuka secara berkelompok dengan anggota kelompok sekitar 10 kepala keluarga, yang luasnya disesuaikan dengan kemampuan tenaga anggota dalam kelompok. Setelah tanah selesai dibersihkan dan siap untuk ditanami maka kemudian dibagi dengan anggota kelompok tersebut, apabila tanaman yang ditanami sudah besar biasanya mereka akan mendirikan tempat tinggal areal tersebut, sehingga hubungan tanah dan pengelolaan menjadi satu. Sehingga pada akhirnya tanah tersebut menjadi milik mereka. Akan tetapi sebaliknya apabila tanah tersebut setelah ditanami dan telah dipanen kemudian dibiarkan tidak diolah lagi hingga kembali dipenuhi belukar maka tanah tersebut menjadi tanah ulayat kembali.

Maka dengan demikian hak perorangan atas tanah pada masyarakat Suku Sakai dengan hak perorangan menurut hukum adat yaitu bahwa hak perorangan dibatasi oleh hak ulayat. Hak perseorangan masyarakat Suku Sakai dapat berupa:

a. Hak Milik

Masyarakat Suku Sakai mempunyai hak milik, luas tanah yang dimiliki dibagi dalam 3 kategori yaitu : > 1 jalur, 2 – 3 jalur, < 4 jalur, (1 jalur = 100 x 25 m). Pembagian kategori hak milik ini ditentukan oleh Batin setempat. Jadi kepemilikan tidak boleh diganggu gugat oleh tanpa ijin batin.

b. Hak Wenang Pilih

Bentuk hak wenang pilih yang dikenal oleh masyarakat Suku Sakai, dalam bentuk antara lain:

- 1) Bagi anggota masyarakat Suku Sakai yang memberikan tanda larangan pertama kali pada sebidang tanah yang akan dijadikan areal perladangan, yang setelah tanda tersebut diberikan pada bidang tanah tersebut maka tanah tersebut tidak boleh ditelantarkan lagi, karena apabila tanah tersebut tidak dikerjakan dalam beberapa waktu maka tanah tersebut akan kembali menjadi tanah ulayat dan anggota masyarakat Suku Sakai lainnya dapat memberi tanda untuk kemudian diolah.
- 2) Hutan rimba ada yang di sekitar tanah perladangan tanah perladangan, menjadi hak wenang dari warga yang membuka tanah untuk pertama kali.
- 3) Berdasarkan sistem peladangan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Sakai yaitu dengan berpindah-pindah, maka setelah 5 kali perpindahan maka mereka akan kembali ke lokasi semula, walaupun tanah tersebut telah menjadi belukar akan tetapi itu merupakan areal wenang pilihnya.

c. Hak Pakai

Atas inisiatif dari Kelapa Batin Delapan, karena melihat semakin berkurangnya luas tanah ulayat untuk pemukiman maupun tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hutan larangan yang sudah tidak ada lagi, sungai yang juga salah satu tempat mencari ikan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup juga sudah tercemar, maka oleh Kepala Batin Delapan dan Batin Nan Lima diusahakan tanah seluas 17x7 km di Desa Sebangar yang sebagian masih hutan rimba. Tanah tersebut berasal dari Puh Batin Militer Khalifah Rajab sebagai Kepala Suku Sakai, yang telah dikuasakan kepada Kepala Desa Sebangar Duri untuk kepentingan bersama Suku Sakai. Tanah tersebut dimanfaatkan warga Suku Sakai di Kecamatan Mandau. Masing-masing kepala keluarga diberikan seluas 2ha, dengan status hak pakai (Hak Pakai disini bukanlah hak pakai yang dimaksud dalam UUPA, didalam UUPA hak pakai dapat diberikan untuk jangka waktu 10 tahun, tetapi hak pakai yang berlaku di dalam lingkungan Perbatinan masyarakat Suku Sakai di Kecamatan Mandau hak pakai ini dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah itu tidak digunakan atau telantar, hak pakai yang bersangkutan dihapus. Penggunaan selanjutnya dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan).

Jika ditelaah lebih lanjut pendapat Mahadi dengan keadaan tanah ulayat Masyarakat Sakai saat ini sudah sedikit melemah, sehingga batas-batas yang termasuk tanah ulayat tidak jelas. Dengan tidak diperkuatnya bukti-bukti tertulis menyebabkan tanah ulayat yang ada di Sakai sering kali terjadinya peralihan hak secara musyawarah dengan ganti rugi yang pada akhirnya masyarakat Sakai juga yang dirugikan. Keberadaan Suku Sakai saat ini telah terdesak

oleh berbagai kepentingan pembangunan (pertambangan, kehutanan, dan perkebunan) yang menyebabkan lambat laun eksistensi hak ulayat Suku Sakai semakin memudar.

Dahulu pada masa kejayaannya, mereka mempunyai tanah ulayat yang mereka namakan tanah perbatinan, baik perbatinan delapan maupun perbatinan lima. Tanah ulayat adalah tanah yang tidak boleh dijual oleh siapapun, sebab tanah tersebut adalah milik seluruh warga. Di tanah ulayat inilah mereka meletakkan suatu harapan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kepemilikan tidak boleh diganggu gugat tanpa seizin *Batin*, karena *Batin* lah yang meletakkan dasar tanah adat tersebut. Dan *Batin* jugalah yang berhak untuk membagikan tanah tersebut.

Pada awalnya seluruh tanah dalam wilayah persekutuan hukum masyarakat Sakai berasal dari tanah ulayat. Akan tetapi karena semakin kuatnya hubungan individual masyarakat Sakai dengan tanahnya, yaitu dengan diolah dan diusahakan secara terus menerus, maka penguasaannya berada di tangan orang yang menguasainya. Padahal dahulunya sebagian besar dikuasai oleh persekutuan Sakai, di bawah penguasaan *Batin*. Akan tetapi walaupun demikian seluruh anggota masyarakat adat Suku Sakai Desa Kesumbo Ampai tersebut mempunyai hak yang sama untuk membuka, memanfaatkan dan menikmati hasil tanah ulayat tersebut.

Selain juga pemberian penguasaan tanah kepada perusahaan HPH maupun HTI oleh pemerintah menyebabkan masyarakat kehilangan beberapa sumber mata pencariannya, di antaranya berburu di hutan juga mencari madu lebah, karena hutan telah dijadikan hutan tanaman industri yang tanamannya telah diganti dengan satu tanaman sejenis yaitu akasia.

Manfaat Tanah Hak Ulayat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Adat

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat suku Sakai banyak tergantung pada tanah khususnya tanah ulayat. Dalam sistem hukum adat, tanah ulayat adalah tanah tempat persekutuan menggantungkan harapan dalam menjalankan hidupnya. Pada tanah inilah masyarakat persekutuan bertempat tinggal secara bersama-sama, di atas tanah inilah masyarakat persekutuan mencari nafkah, menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan sumber kekayaan alam yang terdapat didalam tanah ulayat mereka, seperti mencari rotan, kayu, madu lebah, dan juga binatang buruan. Pada suku Sakai, pengaturan mengenai penguasaan atas tanah berada pada kepala adat sebagai orang yang mengemban tugas untuk memberikan pengaturan dalam kehidupan sehari-hari serta yang memberikan pengaturan terhadap hak penguasaan serta pemilikan atas tanah.

Tanah ulayat masyarakat suku Sakai di Desa Kesumbo Ampai dalam pemanfaatannya juga sesuai dengan kepentingan umum masyarakat, dalam artian bahwa tanah ulayat tersebut dapat dipergunakan sebagai tempat perkuburan umum, tempat pengembalaan hewan ternak, dengan tetap tidak melupakan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Lahirnya UU otonomi daerah memberikan kepada peluang kepada masyarakat hukum adat untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hak ulayat memberi wewenang kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan tanah ulayat. Keseluruhan hak tersebut dipergunakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adat tersebut. Hak atas tanah ulayat merupakan "induk" dari hak-hak atas tanah lainnya. Di atas hak atas tanah ulayat dapat muncul hak perorangan atas tanah, demikian pula dengan hak menguasai tanah oleh negara dapat muncul hak-hak perorangan atas tanah.

Bagi orang Sakai, hutan dan tanah memiliki fungsi ekonomi, sosial dan politik. Hutan bagi orang Sakai berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat mencari makan dan sebagai tempat mempertahankan eksistensi komunal mereka. Namun, setelah hutan dan tanah tersebut setelah ditanami dengan sawit dan karet, masyarakat Sakai kehilangan tempat tinggal, tempat mencari makan, dan terpecah-pecahnya kesatuan sosial orang Sakai.

Walaupun hutan dan tanah yang dikuasai oleh masyarakat Sakai tersebut masuk dalam pengertian hutan dan tanah negara, namun sepanjang masyarakat hukum adat tersebut menurut kenyataannya masih ada, maka masih mempunyai hak untuk mendapat manfaat dari hutan dan tanah itu. Adanya otonomi daerah memberikan peran yang besar kepada pemerintah daerah dalam penetapan keberadaan masyarakat hukum adat serta tanah ulayatnya.

Adapun sumber utama kehidupan masyarakat Sakai adalah bercocok tanam, selain juga berburu, maupun menangkap ikan di sungai, mengambil hasil hutan, serta kuli atau buruh dan berdagang. Cara bertani mereka masih tradisional, dilakukan berpindah-pindah, namun perpindahannya saat ini masih di sekitar tanah yang dibuka pertama. Proses membuka hutan untuk perladangan tersebut masih dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan upacara adat dengan memotong beberapa ekor ayam, dengan harapan mereka tidak diganggu oleh roh-roh halus yang ada di sekitar tanah tersebut.

Berladang adalah kehidupan yang sangat penting bagi kehidupan orang Sakai. Saat ini rata-rata sebagian masyarakat Suku Sakai lebih suka berladang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena hanya dengan berladanglah sumber kehidupan yang sangat mudah dilakukan oleh masyarakat Sakai. Ladang biasanya dibangun dari sebuah keluarga inti (Suami-isteri dan anak-anak) atau dibangun secara gotong-royong atau saling membantu diantara dua keluarga sampai lima keluarga. Bila telah terjadi kata sepakat bahwa mereka masih akan hidup bersama

dalam satu ketetangaan ladang maka pada tahap berikutnya adalah menentukan luas ladang mereka. Bila ada diantara mereka tersebut berniat memisahkan diri dari ketetangaan, maka dicari keluarga lain untuk menggantikannya. Bila ternyata tidak ada keluarga lain yang mau menggantikan tempat keluarga yang memisahkan diri maka ketetangaan harus dibubarkan, karena menurut kepercayaan orang Sakai *pantang* bagi mereka untuk meneruskan perluasan ladang yang salah satu anggota ketetangaan ladang tersebut mengundurkan diri.

Berladang dilakukan dengan sistem tebang (tebas) dan bakar, setelah itu ditugali dengan menanam ubi nanggalo atau tembakau. Peralatannya parang, tombak, panah dan juga memakai jerat sentak. Hasil buruan dibagi-bagi, tapi juga ada yang dijual. Binatang buruan yang dijerat seperti kijang dan rusa. Ikan dicari dengan mempergunakan lukah dan kail. Hasil hutan yang paling suka mereka cari ialah kayu gaharu disamping damar dan rotan. Pekerjaan menjadi buruh dilakukan oleh orang Sakai dengan mengambil upah menebang kayu.

Bagi masyarakat Sakai, hutan adalah detak kehidupan bagi mereka tempat mereka melakukan pemenuhan kebutuhan hidup dan mengandung unsur magis sehingga penuh arti bagi mereka. Budaya inilah yang sangat melekat dan sulit dipisahkan dari setiap unsur kehidupan mereka. Sehingga orang Sakai mengelola hutan sedemikian rupa agar rantai kehidupan mereka terus berlanjut. Oleh karena itu masyarakat Sakai membagi hutan tanah menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Tanah Peladangan (tanah perkarangan dan rumah).
- b. Rimba Kepungan Sialang.
- c. Rimba Simpanan.

Ketiga bagian kawasan ini pemakaiannya diawasi oleh kepala suku atau batin. Setiap suku mempunyai tanah ulayatnya masing-masing berupa tanah peladangan dan *rimba kepungan sialang*, sedangkan rimba simpanan dipunyai bersama. Maka tiap warga yang memakai tanah

peladangan diberikan dengan hak pakai yang apabila tidak dipergunakan lagi maka akan diberikan kepada warga lain yang masih merupakan bagian dari masyarakat Sakai. Sedangkan *rimba kepungan sialang* merupakan bagian-bagian hutan yang membatasi hutan dengan tanah peladangan mereka dan juga tempat lebah bersarang. Selain itu juga sebagai panahan erosi dan tempat reboisasi kembali setelah tanah peladangan ditinggal sementara, karena mereka berladang dengan sistem tebang bakar, sehingga pada akhirnya akan tetap kembali keladang yang pertama.

Dilihat dari pola kehidupan masyarakat Sakai dalam Kecamatan Mandau Desa Kesumbo Ampai, diketahui bahwa sebagian besar di antaranya masih tetap hidup memisahkan diri dari suku-suku lainnya. Mereka lebih cenderung untuk memilih hidup berkelompok dengan sesama anggotanya dan terpisah dari masyarakat luar yang kehidupannya relatif sudah maju. Kelompok masyarakat Sakai ini lebih suka mendiami daerah hutan sepanjang aliran sungai karena mudah mendapatkan mata pencaharian untuk hidup walaupun sebagian dari masyarakat juga sudah banyak pindah dipinggiran kota.

Masyarakat Suku Sakai mengenal 2 macam hak atas tanah, yaitu hak bersama masyarakat hukum adat (hak ulayat) dan hak perseorangan atas tanah. Hak bersama masyarakat Suku Sakai atas tanah dikenal dengan istilah hak ulayat. Istilah tersebut menunjukkan hubungan antara masyarakat hukum dengan tanah di wilayahnya.

Jika ditinjau dari hasil penelitian lapangan lemahnya atau hilangnya hak ulayat pada masyarakat Sakai terjadi sejak zaman kemerdekaan Indonesia dan terbukanya jalan raya buatan yang menghubungkan antara Pekanbaru dengan Dumai, yang kemudian berlanjut dengan dibukanya ladang-ladang minyak yang diiringi dengan pemukiman-pemukiman baru, baik oleh perusahaan ataupun oleh pendatang-pendatang baru, juga diakibatkan adanya kebijakan dan tindakan-tindakan dari pihak penguasa, untuk memperoleh tanah yang merupakan tanah adat

menurut masyarakat Sakai untuk berbagai keperluan pembangunan, baik oleh pemerintah ataupun pengusaha swasta. Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya perlindungan kewenangan yang diberikan pemerintah terhadap perkembangan masyarakat Sakai yang ada di Riau termasuk tanah hak ulayatnya.

Sebagian dari pemukiman masyarakat Sakai saat ini sudah mulai mengalami kemajuan, rumah-rumah mereka tidak lagi terbuat dari kulit kayu, rotan, atau bambu dan beratapkan rumbia akan tetapi mereka sudah ada yang memiliki rumah yang terbuat dari batu dan telah beratapkan seng. Mereka juga sudah mengenal kendaraan bermotor sebagai alat transportasi.

5.2 Penyerahan Hak Ulayat atas Tanah Pada Masyarakat Suku Sakai Kepada Pihak Lain Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999

Pemberlakuan hukum tanah nasional yang mulai diberlakukan pada 24 September 1960, yang termuat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan istilah UUPA, membawa perubahan yang mendasar dalam bidang pertanahan di Indonesia. UUPA mengakhiri berlakunya peraturan hukum tanah kolonial, sekaligus mengakhiri dualisme dan plurarisme hukum tanah di Indonesia, serta mampu menciptakan dasar-dasar bagi pembangunan hukum tanah nasional yang tunggal berdasarkan hukum adat sebagai hukum nasional yang asli (Arie S. Hutagalung, 2012 : 146-147).

Artinya pembangunan hukum nasional harus mengakui dan menghormati keberagaman suku, budaya (adat-istiadat), dan agama yang ada di Indonesia, termasuk masyarakat hukum adat dan pemerintahan adatnya. Pengakuan dan penghormatan tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan menuangkannya dalam produk hukum formil yaitu Pembukaan UUD 1945, yang merupakan nafas dari pada hukum Indonesia. Pembukaan UUD 1945 merupakan pengakuan

terhadap Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*), dasar dari konsitusi yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman atau bintang pemandu (*leitziern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat (Othe Salman, 2002 : 136-137). Oleh karena itu apa saja ketentuan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, harus berpedoman kepada UUD 1945, tidak terkecuali masalah hak-hak masyarakat terhadap tanah, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Pasal ini merupakan payung hukum tertinggi terhadap pengakuan hak-hak masyarakat dalam mempergunakan berbagai sumber kekayaan yang ada di bumi, seperti hutan dan tanah atau lahan yang tujuan sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat.

Hukum tanah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan suatu sistem (Boedi Harsono, 2005 : 17), sehingga dengan demikian hukum tanah tersebut akan memberikan pengaturan yuridis mengenai hak-hak penguasaan atas tanah.

Berkaitan dengan hak-hak penguasaan atas tanah yang secara formal mendapat pengakuan secara yuridis konstitusional, maka keberadaan masyarakat adat pun menjadi penting sebagai subjek hak terhadap hak-hak konstitusional atas penguasaan tanah di Indonesia. Hal ini dibuktikan adanya pengakuan dari negara terhadap keberadaan masyarakat adat ini sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (2), yang menyebutkan:

“Negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia“.

Masyarakat hukum adat atau sering disebut dengan masyarakat tradisional (*the indigenous people*), merupakan suatu komunitas antropologis yang bersifat homogeni dan secara

berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, berasal dari nenek moyang yang sama dan mempunyai identitas dan budaya yang khas, yang memiliki hubungan historis dan mistis dengan masa lampau mereka.

Berikut akan diuraikan beberapa pendapat pakar mengenai deskripsi mereka mengenai masyarakat hukum adat (Boedi Riyanto, 2006 : 43):

1. Ter Haar mengemukakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecendrungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu, atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.
2. Soepomo dalam mendeskripsikan masyarakat hukum adat/persekutuan hukum adat, menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (*geneologis*), dan yang mendasar lingkungan daerah (*territorial*).

Sementara Hazairin menyatakan uraian mengenai masyarakat hukum adat sebagai berikut: “masyarakat-masyarakat hukum adat seperti Desa di Jawa, Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (*patrilineal, matrilineal, bilateral*) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama

berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan, dan kerajinan tangan, semua naggota sama hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka bersifat komunal, diaman gotong royong, tolong menolong, serasi , dan selalu mempunyai peranan yang besar“ (Soerjono Soekanto, 2003 : 93).

Hak ulayat mengandung 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Unsur Perdata, yaitu sebagai hak kepemilikan bersama para warga masyarakat adat yang bersangkutan atas tanah ulayat, yang berasal dari mula-mula sebagai peninggalan nenek-moyang mereka dan merupakan suatu karunia kekuatan gaib, sebagai pendukung utama kehidupan serta dan penghidupan serta lingkungan hidup seluruh warga masyarakat hukum adat itu.
2. Unsur Publik, yaitu sebagai kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan dan penguasaan tanah ulayat tersebut, baik dalam hubungan intern dengan para warganya sendiri maupun ekstern dengan orang-orang bukan warga

Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik yang merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal, maupun yang didasarkan keturunan yang dikenal dengan berbagai nama yang khas didaerah yang bersangkutan misalnya suku, marga, dati, dusun, nagari dan sebagainya.

Suku sakai adalah suku pendatang yang menyisip kesuku Mandau dan nenekmoyang mereka adalah kepulauan mentawai sumbar. Suku sakai merupakan komunitas asli suku pedalaman yang hidup didaratan, Riau. Mereka selama ini sering di cirikan sebagai kelompok terasingyang hidup berpindah-pindah. Dari tempat tinggal, masyarakat sakai dapat dibedakan menjadi Sakai luar dan Sakai Dalam.Sakai dalam merupakan warga sakai yang masih hidup

setengah menetap dalam rimba belantara, mata pencarian berburu, menangkap ikan dan mengambil hasil hutan. Sakai luar adalah warga yang mendiami perkampungan berdampingan dengan pemukiman puak melayu dan suku lainnya.

Suku Sakai tergolong dalam ras Vedoid dengan ciri-ciri rambut keriting berombak. Kulit Coklat kehitaman, tinggi tubuh laki-laki sekitar 155 cm dan perempuan 145 cm. Untuk berhubungan sama lain, orang sakai menggunakan bahasa sakai. Banyak diantara mereka mengujar logat-logat bahasa Batak Mandailing, bahasa Minangkabau dan bahasa melayu.

Nama Sakai konon berasal dari huruf awal kata Sungai, Kampung, Anak dan Ikan. Maksudnya mereka adalah anak-anak negeri yang hidup disekitar sungai dan mencari penghidupan dari hasil kekayaan yang ada disungai berupa ikan. Jelas julukan ini diprotes oleh masyarakat suku Sakai yang Sudah maju, karena hal tersebut berkonotasi pada hal yang kuno dan bodoh, serta tidak mengikuti kemajuan zaman. Sedangkan kenyataannya kini, masyarakat Sakai sudah tidak banyak yang masih melakukan tradisi hidup nomadennya, karena wilayah hutan yang akan ditempati semakin sempit.

Ada yang berpendapat bahwa Suku Sakai ini berasal dari keturunan nabi adam yang langsung hijrah dari tanah arab dan terdampar di Sungai Limau, dan hidup disungai Tunu. Namun tidaka da sumber tertulis pasti tentang asal-usul sesungguhnya Suku sakai ini. Pendapat lain mengatakan bahwa Sakai merupakan percampuran antara orang-orang Wedoid dan Austroloid, kekompok ras yang memiliki tubuh kekar dan berpindah-pindah tempat. Sampai suatu masa, kira-kira 2.500 -1.500 tahun sebelum masehi, datanglah kelompok ras baru yang disebut dengan Orang-orang Melayu Tua atau Proto-Melayu. Kemudian ada lagi migrasi kelompok kedua yang sekarang kita kenal dengan orang-orang melayu Muda. Akibat penguasaan teknologi bertahan hidup yang lebih baik, oarng-orang melayu muda berhasil mendesak

kelompok Melayu Tua untuk menyingkir kewilayah pedalaman. Di Pedalaman, orang-orang Melayu tua yang tersisih ini kemudia bertemu dengan orang-orang dari ras Weddoid dan Austroloid. Hasil campur antara keduanya inilah yang kemudian melahirkan nenek moyang orang-orang Sakai.

Pada Pendapat kedua, yaitu Orang-orang Sakai dulunya adalah Penduduk Negeri Pagaruyung yang melakukan Migrasi kekawasan Rimba belantara di sebelah Timur Negeri tersebut. Waktu itu negeri Pagaruyung sangat padat penduduknya. Untuk mengurangi kepadatan penduduk tersebut, sang raja yang berkuasa kemudian mengutus sekitar 190 orang kepercayaaannya untuk menjajaki kemungkinan kawasan hutan disebelah timur pagaruyung sebagai tempat pemukiman baru. Setelah menyisir kawasan hutan, rombongan tersebut akhirnya sampai ditepi Sungai Mandau. Karena Sungai Mandau dianggap dapat menjadi sumber kehidupan diwilayah tersebut, maka mereka menyimpulkan bahwa kawasan sekitar sungai itu layak dijadikan pemukiman baru. Ketrunan ini yang disebut sebagai orang-orang sakai. Bagi orang Sakai sendiri pendapat ini dianggap lebih benar, karena mereka meyakini bahwa leluhur mereka memang berasal dari Negeri Pagaruyung.

Pada Raja siak dulu memberikan tanah, kebun, yang dikuasai oleh suku sakai batin delapan itu kepada ujang ganti namanya, yang dikenal batin betuah (alm), orang dulu tidak pakai surat menyurat dan batasnya hanya memakai alur sungai. Pada saat ini Tanah Ulayat pada masyarakat Sakai sangat berkurang karena sebagian besar saat sekarang sudah dipindahtangankan kepada pihak swasta. Dasar penguasaan tanah ulayat pada masyarakat sakai sesungguhnya terkait dengan Pasal 2, 3, 4 dan 5 UUPA. Penguasaan ini yang berlaku kedalam dan keluar. Penguasaan tanah ulayat kedalam berarti penguasaan tanah ulayat oleh masyarakat Sakai. Penguasaan oleh pihak

swasta ini sebenarnya dibolehkan, tetapi harus menggunakan alas hak yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999.

Pelaksanaan penguasaan Hak Ulayat berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 tahun 1999 yaitu :

1. Pelaksanaan penguasaan Hak Ulayat dapat dilakukan sepanjang kenyataannya masih ada dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
2. Hak Ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:
 - a. Terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu,
 - b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari
 - c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat tersebut.

Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 tahun 1999, oleh perseorangan atau badan hukum dapat dilakukan :

- a. Oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut hukum adatnya yang berlaku, apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria.
- b. Oleh Instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan masyarakat hukum adat

Yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh warganya sesuai dengan ketentuan dan tatacara hukum yang berlaku.

Pelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha dan Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak digunakan lagi atau diterlantarkan sehingga Hak Guna Usaha dan Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 tahun 1999.

3. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara dan perpanjangan serta pembaharuannya tidak boleh melebihi jangka waktu penggunaan tanah yang diperoleh dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyerahan hak ulayat dari masyarakat sakai haruslah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 tahun 1999, tetapi pada kenyataannya pelaksanaan penyerahannya tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

Pada pelaksanaannya penyerahan tanah ulayat masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 tahun 1999, hal ini terbukti karena dalam pelaksanaan pengalihan hak atas tanah ulayat dilakukan tanpa persetujuan anggota masyarakat hukum adat (Wawancara dengan Heri Budiman, Sekretaris Lembaga Adat Melayu Bengkalis, Riau pada tanggal 25 Oktober 2012). Contohnya yang terjadi dalam pengambilalihan tanah ulayat masyarakat Suku Sakai.

Tanah ulayat masyarakat Suku Sakai dalam penyerahannya tanpapersetujuan dari masyarakat adat adat, tetapi persetujuannya berasal dari pemerintah. Pelaksanaan penyerahan tanah ulayat yang dilakukan tanpa pemberian ganti rugi. Akibatnya tentu hal ini akan menimbulkan kemunduran pada perekonomian masyarakat Suku Sakai. Karen asebagian besar masyarakat Suku Sakai mengadakan tanah ulayat sebagai mata pencaharian.

Beberapa Kasus yang yang terjadi antara masyarakat Sakai, pemerintah dan Perusahaan merupakan contoh banyaknya kasus yang terkait dengan penyerahan tanah ulayat masyarakat hukum Adat. Persengkataan tanah pada Suku Sakai adalah cermin dari kegagalan negara dalam melindungi masyarakat tempatan. Sedangkan investor cenderung melihat semuanya dalam kacamata untung-rugi, tentu enggan benar-benar memberdayakan masyarakat Sakai ini. "Di Riau ini, kebanyakan investor mengabaikan masyarakat Sakai. Tidak hanya di Sakai, tapi seluruh masyarakat adat di Riau ini memang dinafikan oleh investor.

Menurut Thamrin, Pakar Hukum Adat Universitas Islam Riau, hal ini sebenarnya bermula pada polemik tentang status hukum tanah adat di mata negara, khususnya di mata Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Provinsi Riau. Upaya untuk memperjuangkan hak masyarakat adat di Riau, termasuk hak masyarakat Sakai, hampir selalu gagal karena masalah status yudiris ini. Kalangan swasta itu selalu menyampaikan "silakan gugat di pengadilan. Mana ada keberdayaan masyarakat? Tak bisa-bisa. Pasti kalah. Menurut Thamrin, Masyarakat juga diingatkan tidak perlu maju kalau yang diminta ke pengadilan, karena hanya akan membuang tenaga dan biaya. Akhirnya, masyarakat kita hanya bisa berharap mereka masih punya hati nurani. Pakar hukum pertanahan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Maria Soemardjono menilai, peminggiran masyarakat adat memang lebih karena tak adanya niat baik, baik dari pemerintah maupun kalangan swasta. Menurut Maria, perlindungan

terhadap tanah ulayat bisa dilakukan jika pemerintah kabupaten memiliki niat baik untuk melindungi masyarakat asli. Payung hukum untuk melindungi tanah ulayat itu sudah ada, yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Jika masyarakat Sakai sudah punya peta tanah ulayat mereka, seharusnya sekarang tinggal dipetakan ulang,”

Maria menambahkan, sejauh ini sudah ada dua kabupaten yang membuat perda untuk melindungi masyarakat adat, yaitu Baduy di Kabupaten Lebak, Banten dan Lundayah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. “Pemerintah Kabupaten Bengkalis bisa mencontoh dua kabupaten ini,” kata dia.

Menurut Thamrin, pemetaan tanah ulayat di Riau ini menjadi masalah besar. “Di Riau ini sudah ada juga yang punya peraturan daerah mengenai tanah ulayat, yakni Kabupaten Kampar, tetapi tidak jalan karena tiadanya peta yang dibuat. Untuk membuat peta, biayanya besar dan sekali lagi masalah niat baik ini susah diharapkan. Bagi Thamrin, keseriusan pemerintah untuk melindungi masyarakat adat memang setengah hati. Buktinya, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, yang dibuat pada awal era reformasi itu, seperti tak bertaji. “Harusnya memang ada undang-undang yang tegas mewajibkan untuk menghargai tanah ulayat,” tegas Thamrin. Di Riau terdapat delapan suku asli yang masih terasing, dan populasi terbanyak adalah Sakai. Sampai sekarang, semuanya masih eksis walaupun terus tergusur. “Karena itu, kalau pemerintah mau melindungi suku asli, jangan hanya berpatok pada yuridis saja, tapi lihat fakta juga. Sambil jalan, kalau ada dana pemerintah, dipetakan,” tambah Thamrin.

Kekhawatiran ini memang beralasan, karena sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis memang belum bergerak untuk membuat perda guna melindungi tanah ulayat Sakai,

apalagi untuk memetakannya. Barangkali, jika menunggu pemerintah melakukan pemetaan, suku-suku asli itu termasuk juga suku Sakai terlanjur menghilang dari tanah ulayat mereka, dan bukan hanya tanah ulayat yang hilang tetapi Suku Sakai sebagai suku tradisional di Indonesia juga ikut menghilang.

5.3 Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Pada Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis

Secara garis besarnya sengketa yang timbul di masyarakat dapat diselesaikan oleh keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, dengan perantara orang yang segani atau dituakan, seperti halnya “ninik mamak” pada masyarakat di Minang Kabau, selanjutnya kepenghulu para pihak, jika tidak dapat terselesaikan maka dapat siteruskan ke balai adat, selanjutnya Kekerapatan Adat Nagari, dan akhirnya ke camat setempat (Ringkasan dari pola penyelesaian sengketa yang ada di Sumatera Barat, yang diteliti oleh Sjoefyan Thalib, *Peranan Ninik Mamak di Daerah Sumatera Barat*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 1979, dikutip oleh Rahmadi Usman, 2003 : 162-163). Begitu juga halnya di daerah Propinsi Riau, balai adat Melayu disebut juga Lembaga Adat Melayu.

Tindak lanjut dari sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya ada upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti halnya keluarga) sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat aturan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti adanya hakim perdamaian desa sudah sejak lama terbentuk dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang biasanya menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan tradisional tersebut. Pada peradilan desa, kepala

rakyat, bahkan ada juga yang sekaligus merupakan tokoh adat dan agama. Dalam hubungan dengan tugas kepala sebagai hakim perdamaian, Soepomo menyatakan:

“Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bahkan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melahirkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya. Dengan pendek kata, tidak ada 1 (satu) lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin untuk menegakkan hokum (R.Soepomo, 1984 : 65-66).”

Penyelesaian sengketa dihadapkan pada proses yang dijalani oleh para pihak tanpa dibantu oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap berlanjutnya sengketa yang ada. Menurut teori dari *Cochrane* hadap yang mengatakan bahwa yang mengontrol hubungan-hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri, artinya bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang aktif menemukan, memilih, dan menentukan hukum sendiri. Namun adakalanya diselesaikan oleh pihak lain di luar sengketa secara damai, Jika tidak teratasi melalui proses di luar pengadilan, maka sengketa ini dilakukan melalui proses litigasi di dalam pengadilan atau sengketa ini dibawa ke “meja hijau”. Adapun mengenai penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan biasanya disebut juga dengan *alternative dispute Resolution (ADR)*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini pertama kali muncul dengan istilah *alternative dispute Resolution (ADR)* ini di Amerika Serikat. Hal ini muncul karena masyarakat Amerika Serikat merasa penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (badan peradilan) tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan ketidakpuasan atas system peradilan (*dissatisfied with the judicial system*) bagi masyarakat yang menjadi para pihak yang bersengketa.

Banyaknya permasalahan yang berkembang dalam hal kepastian hukum kedudukan Suku Sakai di Kecamatan Duri ini tentunya telah diusahakan penyelesaiannya melalui berbagai macam upaya. Salah satunya melalui proses negosiasi atau perundingan atau tawar-menawar suatu konsesi yang dilakukan oleh pihak investor yang mengambil alih kedudukan masyarakat Suku Sakai ini.

Kalau dahulu tidak ada permasalahan dengan tanah ulayat suku sakai ini, pada saat ini banyak timbul masalah setelah masuknya perusahaan atau izin HPH yang masuk ke wilayah tanah ulayat, mereka mempetak-petakan tanah ulayat untuk dijadikan lokasi eksplorasi perusahaan mereka sehingga ini merupakan masalah besar bagi masyarakat suku sakai.

Tindakan melanggar Hukum tentang penyerobotan lahan warga Suku Sakai terus merajalela bisa terbilang sampai kini belum teratasi. Aksi mafia Tanah dengan menggarap lahan warga Seperti di Desa Sebangar bukan hal yang baru lagi tetapi sejumlah warga sudah banyak menjadi korban karena lahan tanahnya di garap bahkan ada yang di serobot di Daerah ini termasuk Peringkat Tinggi di Duri Mandau Kabupaten Bengkalis .

Informasi yang diperoleh di masyarakat di Desa Sebangar dalam beberapa tahun terakhir ini tidak jarang warga yang membeli lahan jadi meragukan dan menambah permasalahan dalam masyarakat, membuat seringnya terjadi Komplain masalah lahan tanah tetapi pemerintah dalam hal ini seperti mengabaikan kepentingan masyarakat suku sakai seperti jika ada laporan kepada pemerintah mandau Duri tetapi tidak ada antisipasi bahkan laporan warga tentang terjadinya masalah lahan selalu aparat instansi di Desa Sibangar maupun Pihak Kecamatan Mandau Duri tidak tanggap terhadap keluhan dan laporan masyarakat artinya tidak ada tindak lanjut yang jelas bahkan kasus lahan seperti milik Suku Sakai selama ini selalu di diamkan. sementara para biang kerok maupun antek-antek mafia Tanah yang ada di desa Sebangar Dusun

Boncah Mahang kebal Hukum karena selama ini kasus Penyerobotan Lahan warga tidak pernah tersentu Hukum. Salah satu perusahaan yang disebutkan adalah PT. CPI.

Seperti dijelaskan beberapa anggota warga di Desa Sebangar di sekitar bahwa lahan warga selalu ada ganti rugi dari PT.CPI dalam perluasan Wilayah Kerja PT.CPI namun tidak jarang bahwa proses ganti Rugi itu tergolong banyak Curang di duga karena Panitia ganti Rugi ada konspirasi jahat membuat ada beberapa yang menerima ganti rugi bukan lah pemilik lahan sebenarnya. hal itu juga di rasakan beberapa warga Suku Sakai yang ada di Desa Sebangar termasuk di desa Bumbang. Bahkan kasus ini bisa di bilang bukan rahasia lagi dan terus menjadi polemik masyarakat sekitarnya.

Untuk penyelesaian masalah ini sudah sering diupayakan penyelesaian seperti dilakukannya negosiasi. Selanjutnya penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini tidak dapat menyelesaikan masalah antara suku sakai dengan investor, sehingga diupayakan tahap berikutnya melalui proses mediasi dengan penyelesaian sengketa sengketa antara masyarakat dengan perusahaan dilakukan dengan bantuan pihak-pihak yang bisa memfasilitasi tercapainya kesepakatan dengan para pihak yang bersengketa.

Tahap selanjutnya diupayakan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, dengan bantuan mediator pegawai pada bidang Permasalahan Lahan Kantor Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Adapun teknik mediasi yang dilakukan dengan mengandung unsur-unsur:

- a. Proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan para pihak menempuh mediasi ini.
- b. Adanya pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penengah terlibat dan diterima oleh kedua belah pihak.

- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas masalah-masalah sengketa.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama proses perdamaian berlangsung.
- e. Proses ini bertujuan agar sengketa lahan antara masyarakat suku sakai dengan perusahaan segera terselesaikan.

Adapun peranan mediator yakni kepala desa antara lain:

- a. Sebagai katalisator atau pendorong lahirnya suasana damai dan memberi pengertian dan solusi atas masalah yang ada.
- b. Sebagai pendidik atau dengan memahami keinginan masing-masing pihak dan menyampaikan keinginan tersebut dengan cara penyampaian yang baik.
- c. Sebagai penterjemah usulan baik yang tersirat maupun tersurat.

Adapun tahap yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat suku sakai ini antara lain:

- a. Adanya upaya menjalin hubungan dengan para pihak yang bersengketa;
- b. Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi;
- c. Mengumpulkan dan menganalisa informasi latar belakang sengketa;
- d. Menyusun rencana mediasi;
- e. Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak;
- f. Memulai sidang mediasi;
- g. Merumusan masalah dan menyusun agenda;
- h. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak;
- i. Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa;

- j. Proses tawar-menawar akhir;
- k. Mencapai kesepakatan formal yang dituangkan nantinya dalam akta perdamaian.

Proses mediasi ini dilakukan dengan tahapan:

- a. Pertemuan terpisah (*separate sessions*)
 - 1) Pertemuan dengan pihak perusahaan yang mengambil alih tanah ulayat suku sakai;
 - 2) Pertemuan dengan pihak perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat.
- b. Pertemuan bersama (*Join meeting*)
 - 1) Mediator melakukan penilaian dengan cara terbaik untuk melanjutkan proses persiapan untuk melakukan pertemuan bersama;
 - 2) Mengatur suasana dengan perusahaan yang mengambil alih tanah ulayat suku sakai dan mendengarkan isu;
 - 3) Mengembangkan kesepakatan;
 - 4) Penutup.

Namun dalam praktiknya Proses penyelesaian sengketa ini tidak membuahkan hasil seperti yang diinginkan bagi masyarakat suku sakai khususnya yang ada di Kecamatan Duri, karena sudah tergesernya kepentingan masyarakat adat suku sakai ini oleh kepentingan perusahaan atau investor yang mempunyai izin untuk pengelolaan hutan yang dikeluarkan Menteri Kehutanan.

Dari hasil wawancara dengan perwakilan suku sakai ada upaya agar tidak berkembangnya permasalahan sengketa ini, maka dilakukannya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah tidak akan menjual tanah ulayat lagi padahal sudah banyak perusahaan yang meminta, dan juga walaupun mereka mau harus memakai sistem *win-win solution* yaitu adanya kompensasi bagi masyarakat setempat. misalnya kalau mereka membuka lahan, pekerjaanya harus

dari masyarakat setempat.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Eksistensi hak ulayat Masyarakat Suku Sakai masih diakui keberadaannya, walaupun sudah melemah. Jika ditinjau dari hasil penelitian lapangan besarnya saat ini hanya hak ulayat pada masyarakat Sakai terjadi sejak zaman kemerdekaan belanda dan terbukanya jalan raya buatan yang menghubungkan antara Pekanbaru dengan Dumai, yang kemudian berlanjut dengan dibukanya ladang-ladang rakyat yang dilayani dengan pemukiman-pemukiman baru, baik oleh perusahaan ataupun oleh pendatang-pendatang baru, yang dilibatkan adanya kebijakan dan peraturan-peraturan dari pihak pemerintah untuk memperoleh tanah yang merupakan tanah adat masyarakat Sakai untuk berbagai keperluan pembangunan, baik oleh pemerintah ataupun pengusaha swasta. Selain itu juga disinyalir oleh lemahnya perlindungan kewenangan yang diberikan pemerintah terhadap perkembangan masyarakat Sakai yang ada di Riau termasuk tanah hak ulayatnya.
2. Pelepasan atau penyerahan tanah ulayat kepada pihak lain dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Bupati sebagai kepala daerah yang akan mengadakan musyawarah. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa pelepasan atau penyerahan tanah ulayat masyarakat hukum adat harus sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.
3. Proses penyelesaian sengketa tanah hak ulayat pada masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bangkalis dapat dipecahkan penyelesaiannya dengan cara negosiasi. Selanjutnya apabila